



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Gunawan alias Allu bin Aksar Dg Parani;
2. Tempat lahir : Watampone Kab. Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Perumnas Tibojong Blok B, 76 Kel. Biru
Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH "Cita Keadilan" berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan setelah selesai menjalani masa pemidanaan dilanjutkan untuk mengikuti rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar sampai dinyatakan selesai masa rehabilitasinya oleh BNN Baddoka Makassar;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Seluruhnya 0,9231 Gram.
 - 5 (lima) Sachet Plastik Bening Kosong Tempat Penyimpanan Sabu.
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu/bonyang Terbuat Dari Botol Kecil Dengan Penutup Warna Merah Yang Penutupnya Dilubangi Kemudian Disambung 2 (dua) Pipet Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Berbentuk Kotak Warna Hitam Merk *Taafware* Tempat Penyimpanan Sabu.
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk *XINGUANHUA*.
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Vivo T1 5g, Warna Rainbow / Pelangi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol: DW 1939 EC warna Abu-abu metalik, Noka MHKV5EA1JNK065729, Nosin 1NRG174654 atas nama pemilik MUSTAFA, S.H., M.H. lengkap dengan kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lelaki MUSTAFA, S.H., M.H.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji akan merubah diri, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 Wita bertempat di Lacokkong Kab. Bone atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Petugas Kepolisian Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng telah diamankan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA karena telah melakukan pencurian sarang burung walet yang gelagaknya seperti sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian SatRes Narkoba langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian SatRes Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam. Kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUNUS (dalam berkas terpisah), Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki FAISAL (DPO) yang beralamat di Kab. Bone seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian SatRes Narkoba mengamankan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI, Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah), dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA bersama barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4382 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10109/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10110/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI adalah benar **mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 Wita bertempat di Dusun Bellalo Desa Soda Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Petugas Kepolisian Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng telah diamankan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA karena telah melakukan pencurian sarang burung walet yang gelagaknya seperti sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian SatRes Narkoba langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas



Kepolisian SatRes Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam. Kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah), Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki FAISAL (DPO) yang beralamat di Kab. Bone seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian SatRes Narkoba mengamankan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI, Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah), dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA bersama barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4382 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10109/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10110/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI adalah benar **mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 Wita bertempat di Kompleks Perumnas Tibojong Blok B,76 Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.00

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Kompleks Perumnas Tibojong Blok B,76 Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya terdakwa sambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan terdakwa pasang pipet yang sebelumnya didalam pipet tersebut terdakwa masukkan Sabu kemudian pipet yang berisi sabu itu terdakwa bakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu terdakwa hisap lewat salah satu sedotan melalui mulut terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Petugas Kepolisian Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng telah diamankan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA karena telah melakukan pencurian sarang burung walet yang gelagaknya seperti sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian SatRes Narkoba langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian SatRes Narkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah) dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas yang disimpan didalam tas ransel warna hitam. Kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI bersama Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas terpisah), Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki FAISAL (DPO) yang beralamat di Kab. Bone seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian SatRes Narkoba mengamankan Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG PARANI, Saksi SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS (dalam berkas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan Anak Saksi ISRA MAULANA NUR Alias ISRA bersama barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4382 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10109/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10110/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI adalah benar **mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu, Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra;
- Bahwa untuk Saksi Syamsu Rijal Alias Edi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan untuk Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di Kampung Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Soppeng dan Polsek Marioriwawo berangkat ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah kepergok pelaku pencurian sarang burung walet namun melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran;
- Bahwa setelah tiba di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tersebut Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsu Rijal Alias Edi, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya, dan pada pukul 11.00 Wita menemukan dan melakukan penangkapan pelaku lainnya yakni Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra yang bersembunyi di hutan Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu, 1 (satu) buah Handphone dan Bong/alat hisap sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Faisal yang tinggal di Lacokkang Kabupaten Bone dengan cara membeli seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet, dan uang untuk membeli sabu tersebut adalah hasil patungan yaitu Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsu Rijal Alias Edi Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra dan sisanya dibagi menjadi 5 (lima) sachet,
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Faisal, yang pertama membeli sendiri dan yang kedua patungan dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **BRIPTU ILHAM Bin MUH. TAHIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu, Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra;
 - Bahwa untuk Saksi Syamsu Rijal Alias Edi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan untuk Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di Kampung Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bersama Tim gabungan Resmob Polres Soppeng dan Polsek Marioriwawo berangkat ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah kepergok pelaku pencurian sarang burung walet namun melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran;

- Bahwa setelah tiba di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tersebut Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsu Rijal Alias Edi, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya, dan pada pukul 11.00 Wita menemukan dan melakukan penangkapan pelaku lainnya yakni Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra yang bersembunyi di hutan Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu, 1 (satu) buah Handphone dan Bong/alat hisap sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Faisal yang tinggal di Lacokkang Kabupaten Bone dengan cara membeli seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet, dan uang untuk membeli sabu tersebut adalah hasil patungan yaitu Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsu Rijal Alias Edi Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra dan sisanya dibagi menjadi 5 (lima) sachet,
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Faisal, yang pertama membeli sendiri dan yang kedua patungan dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SYAMSU RIJAL Alias EDI Bin YUNUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena ditemukan melakukan pencurian sarang burung walet dan ketika itu Polisi juga menemukan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama Saksi Isra Maulana Nur Alias Isra berada di rumah Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu di Kabupaten Bone, lalu timbul niat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra mengumpulkan uang dengan patungan yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu menghubungi penjual sabu lalu Terdakwa berangkat untuk membeli sabu, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Isra mengkonsumsi sabu tersebut, namun tidak sampai habis dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Isra berangkat ke Kabupaten Soppeng tepatnya di Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menggunakan mobil Xenia warna abu-abu metalik yang merupakan mobil rental untuk mencari sarang burung walet, setelah menemukan ada gedung sarang burung walet kemudian yang turun dan masuk ke gedung sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra, sedangkan Saksi tinggal didalam mobil memantau situasi sekitar, namun setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Saksi bertiga kepergok oleh warga sehingga Saksi bertiga melarikan diri dan akhirnya Saksi ditangkap pada sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan Terdakwa Syahrul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap pada sekitar pukul 11.00 wita;

- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu serta Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap Polisi menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng karena ditemukan telah melakukan pencurian sarang burung walet, dan ketika itu juga ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menemukan 5 (lima) sachet sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Faisal dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.10 Wita di Kampung Lacokkang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Faisal, yang pertama Terdakwa membeli sendiri dan yang kedua patungan dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
- Bahwa uang yang digunakan membeli paket sabu tersebut adalah hasil patungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Syamsu Rijal Alias Edi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Faisal sebanyak 2 (dua) sachet namun Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet setelah dikonsumsi sebagian bersama Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil rental yaitu Xenia warna abu-abu metalik pada saat perjalanan dari Kabupaten Bone ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng bersama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra dan di dalam mobil tersebut polisi menemukan sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali bersama Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4382 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa:

- 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10109/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan



melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**;

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10110/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Seluruhnya 0,9231 Gram.;
2. 5 (lima) Sachet Plastik Bening Kosong Tempat Penyimpanan Sabu;
3. 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu/bongyang Terbuat Dari Botol Kecil Dengan Penutup Warna Merah Yang Penutupnya Dilubangi Kemudian Disambung 2 (dua) Pipet Warna Biru;
4. 1 (satu) Buah Tas Kecil Berbentuk Kotak Warna Hitam Merk Taafware Tempat Penyimpanan Sabu;
5. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk XINGUANHUA;
6. 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Vivo T1 5g, Warna Rainbow / Pelangi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng karena ditemukan telah melakukan pencurian sarang burung walet dan ketika itu juga ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra melakukan perjalanan dari Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menggunakan mobil rental Xenia warna abu-abu metalik untuk mencari sarang burung wallet, setelah menemukan ada gedung sarang burung wallet kemudian Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra Maulana Alias Isra turun dan masuk ke gedung sarang burung walet tersebut, sedangkan Saksi Syamsu Rijal tinggal didalam mobil memantau situasi sekitar, setelah berhasil mengambil sarang burung wallet Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal dan Saksi Isra Maulana Alias Isra kepergok oleh warga sehingga melarikan diri dan akhirnya Saksi Syamsu Rijal yang saat itu menunggu didalam mobil ditangkap pada sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan Terdakwa dan Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap pada sekitar pukul 11.00 wita, dan di dalam mobil tersebut polisi menemukan 5 (lima) buah sachet narkoba jenis sabu beserta bong/alat hisap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Faisal dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.10 Wita di Kampung Lacokkang Kabupaten Bone;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara patungan, yaitu Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsu Rijal Alias Edi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra, dan sisanya kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) sachet dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4382 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10109/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10110/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Syahrul Gunawan alias Allu bin Aksar Dg Parani yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu termasuk narkotika golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, antara lain:

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkotika yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Bellalao Desa Soga, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng karena ditemukan telah melakukan pencurian sarang burung walet dan ketika itu juga ditemukan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal Alias Edi dan Saksi Isra Maulana Alias Isra melakukan perjalanan dari Kabupaten Bone ke Dusun Bellalao Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menggunakan mobil rental Xenia warna abu-abu metalik untuk mencari sarang burung walet, setelah menemukan ada gedung sarang burung walet kemudian Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Allu dan Saksi Isra

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Alias Isra turun dan masuk ke gedung sarang burung walet tersebut, sedangkan Saksi Syamsu Rijal tinggal didalam mobil memantau situasi sekitar, setelah berhasil mengambil sarang burung wallet Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsu Rijal dan Saksi Isra Maulana Alias Isra kepergok oleh warga sehingga melarikan diri dan akhirnya Saksi Syamsu Rijal yang saat itu menunggu didalam mobil ditangkap pada sekitar pukul 04.00 Wita, sedangkan Terdakwa dan Saksi Isra Maulana Alias Isra ditangkap pada sekitar pukul 11.00 wita, dan di dalam mobil tersebut polisi menemukan 5 (lima) buah sachet narkoba jenis sabu beserta bong/alat hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Faisal dengan cara membeli seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 15.10 Wita di Kampung Lacokkang Kabupaten Bone dan uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara patungan, yaitu Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Syamsu Rijal Alias Edi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Isra Maulana Alias Isra Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4382 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa:

- 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, diberi nomor barang bukti 10109/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI, diberi nomor barang bukti 10110/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10109/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkoba** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10110/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkoba** dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina.**

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 5 (lima) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9231 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU Bin AKSAR DG. PARANI adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diizinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkoba dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual-belikan, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine, serta berdasarkan fakta bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan narkoba itu namun hanya digunakan untuk diri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai menyalahgunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan dan dihukum dengan pidana maka Terdakwa tidak perlu menjalani proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Seluruhnya 0,9231 Gram, 5 (lima) Sachet Plastik Bening Kosong Tempat Penyimpanan Sabu, 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu/bongyang Terbuat Dari Botol Kecil Dengan Penutup Warna Merah Yang Penutupnya Dilubangi Kemudian Disambung 2 (dua) Pipet Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Kecil Berbentuk Kotak Warna Hitam Merk *Taafware* Tempat Penyimpanan Sabu, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk *XINGUANHUA* dan 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Vivo T1 5g, Warna Rainbow / Pelangi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Gunawan alias Allu bin Aksar Dg Parani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Sachet Plastik Klip Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Seluruhnya 0,9231 Gram.
 - 5 (lima) Sachet Plastik Bening Kosong Tempat Penyimpanan Sabu.
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu/bonyang Terbuat Dari Botol Kecil Dengan Penutup Warna Merah Yang Penutupnya Dilubangi Kemudian Disambung 2 (dua) Pipet Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Berbentuk Kotak Warna Hitam Merk *Taafware* Tempat Penyimpanan Sabu.
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk *XINGUANHUA*.
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Vivo T1 5g, Warna Rainbow / Pelangi.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol: DW 1939 EC warna Abu-abu metalik, Noka MHKV5EA1JNK065729, Nosin 1NRG174654 atas nama pemilik MUSTAFA, S.H., M.H. lengkap dengan kunci kontak dan STNK. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lelaki MUSTAFA, S.H., M.H.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)